



# **BUPATI TEBO**

## **PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR 153 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS  
ADDENDUM KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
SELUAS ± 5.600 HEKTAR DAN PABRIK PENGOLAHAN  
KELAPA SAWIT (CPO) KAPASITAS 30 TON TBS/JAM  
DI KECAMATAN TEBO ILIR DAN KECAMATAN MUARO TABIR  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI  
OLEH PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) dengan Kapasitas 30 Ton TBS/Jam di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi oleh PT. Persada Harapan Kahuripan merupakan kegiatan yang memiliki dampak penting dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi Nomor : S-1961/DLH-2.3/XI/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup An. PT. Persada Harapan Kahuripan, addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) kapasitas 30 ton TBS/Jam di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi oleh PT. Persada Harapan Kahuripan dinyatakan Layak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atas Kegiatan addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) kapasitas 30

ton TBS/Jam di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi oleh PT. Persada Harapan Kahuripan merupakan kewenangan Bupati Tebo;

- d. bahwa mengingat hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) kapasitas 30 ton TBS/Jam di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi oleh PT. Persada Harapan Kahuripan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2534) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S-999/PKLTL/PDLUK/PLA.4/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi.

2. Keputusan Gubernur Jambi No. 396/Kep.Gub/BAPEDALDA/2007 tentang persetujuan Andal, RKL dan RPL Rencana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Persada Harapan Kahuripan.

3. Keputusan Bupati Tebo Nomor 311 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Persada Harapan Kahuripan.

4. Berita Acara Hasil Rapat Teknis Dokumen Addendum Andal RKL-RPL Provinsi Jambi Nomor : BA-20 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS ADDENDUM KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 5.600 HEKTAR DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (CPO) KAPASITAS 30 TON TBS/JAM DI KECAMATAN TEBO ILIR DAN KECAMATAN MUARO TABIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI OLEH PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN.

KESATU : Addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) Kapasitas 30 Ton TBS/Jam di Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi oleh PT. Persada Harapan Kahuripan **dinyatakan layak** ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan ini :

a. Nama Kegiatan : PT. Persada Harapan Kahuripan

b. Jenis usaha dan/ atau kegiatan : Addendum kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.600 hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) Kapasitas 30 Ton TBS/Jam

c. Penanggungjawab : Eriyansyah

d. Jabatan : Direktur

- e. Alamat kantor : Jl. S.Parman No.5 RT.10  
Kelurahan Pematang Sulur  
Kecamatan Telanai Pura Kota  
Jambi
- f. Lokasi kegiatan : Kecamatan Tebo Ilir dan  
Kecamatan Muaro Tabir  
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. Studi Addendum ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan merupakan studi perubahan yang mencakup pada kegiatan-kegiatan tambahan dan perubahan lahan yang direncanakan dengan mengacu pada kegiatan eksisting yang telah berjalan. Perubahan terhadap luasan lahan semula  $\pm 11.825$  hektar menjadi  $\pm 5.600$  hektar.
2. Rencana kegiatan operasional lanjutan adalah :
  - a. kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit berupa pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) dan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM);
  - b. kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan kelapa sawit;
  - c. kegiatan operasional pabrik kelapa sawit;
  - d. kegiatan penjualan atau pemasaran kelapa sawit;
  - e. kegiatan pengolahan limbah berupa limbah padat, cair, emisi dan limbah B3;

KEEMPAT : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

KELIMA : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

KEENAM : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor : 13/PERTEK-LC/DLH-2.3/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Aplikasi Ketanah PT. Persada Harapan Kahuripan;

KETUJUH : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor : 01/PERTEK-EMISI/DLH/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi;

- KEDELAPAN : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib melakukan pengelolaan dampak lalu lintas lalu lintas yang timbul akibat adanya kegiatan ini;
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PT. Persada Harapan Kahuripan wajib :
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
  - b. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - d. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
  - e. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
  - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  - g. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - h. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - j. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan.
  - k. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan ; dan/atau
  - l. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KESEPULUH : PT. Persada Harapan Kahuripan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
- KESEBELAS : PT. Persada Harapan Kahuripan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;
- KEDUABELAS : Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Persada Harapan Kahuripan;
- KETIGABELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan :  
a. pemenuhan komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis;  
b. bentuk Persetujuan Lingkungan;  
c. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Lingkungan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal Februari 2024

**Pj. BUPATI TEBO,**



**ASPAN**